



**PUTUSAN**

Nomor: 136/Pid.B/2016/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap	:	Magdalena Olo Mau alias Nora;
Tempat lahir	:	Lakus;
Umur / Tanggal lahir	:	37 Tahun / 1 Juli 1980;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Mukloi, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
A g a m a	:	Katholik;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;

Terdakwa II:

Nama lengkap	:	Ilmina Soi alias Bot;
Tempat lahir	:	Lakus;
Umur / Tanggal lahir	:	34 Tahun / 23 September 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Mukloi, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Provinsi NTT;
A g a m a	:	Katholik;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa III:

Nama lengkap	:	Pius Yohanes Tai Mali S.Pd alias Pius;
Tempat lahir	:	Lakus;
Umur / Tanggal lahir	:	46 Tahun / 15 September 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	:	Dusun Mukloi, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Propinsi NTT;
A g a m a	:	Katholik;
Pekerjaan	:	Guru;
Pendidikan	:	S1 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/  
Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
3. Majelis Hakim dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 136/ Pen.pid/2016/PN. Atb. tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 136/ Pen.Pid/2016/PN. Atb. tanggal 31 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAGDALENA OLO MAU, terdakwa II ILMINA SOI Alias BOT dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka, terdakwa I MAGDALENA OLO MAU Alias NORA, dan terdakwa II ILMINA SOI Alias BOT dan terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2016, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban MODESTA HOAR Alias IKUN perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban MODESTA HOAR Alias IKUN sementara berada dirumah nya dan menyuruh anak nya yakni Risky yang masih duduk di kelas IV SD untuk bersiap ke sekolah tetapi anak tersebut tidak mau dan berlari disekitar halaman rumah, melihat hal



itu anak korban yakni Nafia yang masih berusia 1 tahun tertawa melihat tingkah Riski dan saksi korban pun ikut tertawa bersama dengan kedua anaknya, disaat yang sama terdakwa I MAGDALENA OLO MAU melihat saksi korban tertawa dan merasa tersinggung serta berteriak kepada saksi korban "Lu tertawa siapa tadi, siapa yang curi lu pung laki?" lalu korban menjawab "Siapa yang sebut lu pung nama , saya tertawa dengan saya punya anak!" setelah saksi korban menjawab demikian, Terdakwa I MAGDALENA OLO MAU bersama dengan terdakwa II ILMINA SOI dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS serta Riska Habu (dalam berkas perkara terpisah) dan Yeni Hoar (dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah korban dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan cara, terdakwa I menarik rambut korban dan memukul bagian kepala dan tubuh korban, terdakwa II dan Riska Habu (dalam berkas perkara terpisah) serta Yeni Hoar (dalam berkas perkara terpisah) ikut menarik rambut korban serta memukul bagian kepala dan tubuh korban, sedangkan terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal memukul wajah korban. Kemudian datang saksi Bernadetha Bui dan saksi Sefriana Susanti Soi untuk meleraikan para terdakwa agar tidak terus mengeroyok korban, dengan adanya kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban MODESTA HOAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 140/VER/Pusk.WII/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama MODESTA HOAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIANI CAROLIN SAMAHATI, dokter pada PUSKESMAS WELULI Kecamatan Lamaknen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada area kelopak atas mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada area lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada area betis kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

- Pada korban terdapat luka lecet di kelopak atas mata kiri dengan ukuran satu lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada betis kanan bagian depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I MAGDALENA OLO MAU Alias NORA, dan terdakwa II ILMINA SOI Alias BOT dan terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban MODESTA HOAR perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban MODESTA HOAR Alias IKUN sementara berada dirumah nya dan menyuruh anak nya yakni Risky yang masih duduk di kelas IV SD untuk bersiap ke sekolah tetapi anak tersebut tidak mau dan berlari disekitar halaman rumah, melihat hal itu anak korban yakni Nafia yang masih berusia 1 tahun tertawa melihat tingkah Riski dan saksi korban pun ikut tertawa bersama dengan kedua anaknya, disaat yang sama terdakwa I MAGDALENA OLO MAU melihat saksi korban tertawa dan merasa tersinggung serta berteriak kepada saksi korban “*Lu tertawa siapa tadi, siapa yang curi lu pung lak?*” lalu korban menjawab “*Siapa yang sebut lu pung nama , saya tertawa dengan saya punya anak!*” setelah saksi korban menjawab demikian, Terdakwa I MAGDALENA OLO MAU bersama dengan terdakwa II ILMINA SOI dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS serta Riska Habu (dalam berkas perkara terpisah) dan Yeni Hoar



(dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah korban dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan cara, terdakwa I menarik rambut korban dan memukul bagian kepala dan tubuh korban, terdakwa II dan Riska Habu (dalam berkas perkara terpisah) serta Yeni Hoar (dalam berkas perkara terpisah) ikut menarik rambut korban serta memukul bagian kepala dan tubuh korban, sedangkan terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal memukul wajah korban. Kemudian datang saksi Bernadetha Bui dan saksi Sefriana Susanti Soi untuk meleraikan para terdakwa agar tidak terus mengeroyok korban, dengan adanya kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Lamaknen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban MODESTA HOAR mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 140/VER/Pusk.WII/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama MODESTA HOAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIANI CAROLIN SAMAHATI, dokter pada PUSKESMAS WELULI Kecamatan Lamaknen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada area kelopak atas mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada area lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada area betis kanan bagian depan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada korban terdapat luka lecet di kelopak atas mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada betis kanan bagian depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat trauma tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MODESTA HOAR ALIAS IKUN, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di halaman rumah saksi di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu telah pengeroyokan terhadap diri saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa I MAGDALENA OLO Alias NORA, yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ILMINA SOI Alias BOT dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI Alias PIUS ;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama NAFIA tertawa karena kakaknya RISKI yang saksi suruh mandi tetapi dia berlari maka saksi juga ikut tertawa tiba-tiba terdakwa I (Magdalena olo Mau) berkata “*Kau tertawa siapa, siapa yang curi kau punya laki*” lalu para terdakwa mereka datang sama-sama langsung mengeroyok saksi ;
- Bahwa Terdakwa I menarik rambut saksi lalu pukul dibelakang tubuh saksi, Terdakwa II tarik rambut serta pukul saksi dimuka, Terdakwa III tarik rambut saksi lalu memukul pada wajah saksi;
- Bahwa para terdakwa berhenti pukul saksi saat MARSELINUS LOE datang dan lerai mereka;
- Bahwa kejadian di halaman rumah saksi berdekatan dengan jalan raya jadi banyak orang bisa melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa I yakni tahun 2015 dan sudah ada perdamaian di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

2. Saksi MARSELINUS LOE ALIAS MARSEL, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di halaman rumah saksi di Dusun Lolowa Desa Kewar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu telah terjadi pemukulan dan penarikan rambut terhadap diri saksi korban MODESTA HOAR Alias IKUN;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah dengar orang ribut lalu saksi pergi kerumah saksi MODESTA HOAR dan sampai tiba disana saksi melihat saksi MODESTA HOAR wajah dan kakinya berdarah;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang memukul korban dan saksi langsung meleraikan mereka agar berhenti pukul korban ;
- Bahwa Terdakwa I menarik rambut korban lalu memukul dibelakang tubuh korban, Terdakwa II menarik rambut serta pukul korban dimuka, Terdakwa III menarik rambut korban sambil memukul wajah korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi membawa korban untuk melaporkan pengeroyokan yang dialami korban ke Polsek Lamaknen untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan karena para terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum ET Repertum No: 140/VER/Pusk.WII/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama MODESTA HOAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIANI CAROLIN SAMAHATI, dokter pada PUSKESMAS WELULI Kecamatan Lamaknen, dengan kesimpulan: Pada korban terdapat luka lecet di kelopak atas mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada betis kanan bagian depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat trauma tumpul, hasil Visum Tersebut telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh korban dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: MAGDALENA OLO ALIAS NORA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di depan rumah saksi MODESTA HOAR di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada masalah tarik rambut dan pukul saksi MODESTA HOAR ;
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban tertawa kearah terdakwa sambil berkata tidak bisa balik lagi, dan tidak bisa manis lagi ;
- Bahwa terdakwa , terdakwa II dan terdakwa III sama-sama jalan dan mendengar perkataan begitu terdakwa , terdakwa II dan terdakwa III langsung tanya dan pukul saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal berjanji tidak ulangi lagi;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya pernah ada masalah namun telah diselesaikan secara damai di depan Aparat Desa Kewar dengan Surat Perjanjian Perdamaian ;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

## Terdakwa II: ILMINA SOI ALIAS BOT :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di depan rumah saksi MODESTA HOAR di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada masalah tarik rambut dan pukul saksi MODESTA HOAR ;
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban tertawa kearah terdakwa sambil berkata tidak bisa balik lagi, dan tidak bisa manis lagi ;
- Bahwa terdakwa , terdakwa I dan terdakwa III sama-sama jalan dan mendengar perkataan begitu terdakwa , terdakwa II dan terdakwa III langsung tanya dan pukul saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal berjanji tidak ulangi lagi;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

## Terdakwa III: Pius Yohanes Tai Mali alias Pius

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita di depan rumah saksi MODESTA HOAR di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada masalah tarik rambut dan pukul saksi MODESTA HOAR ;
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung karena saksi korban tertawa kearah terdakwa sambil berkata tidak bisa balik lagi, dan tidak bisa manis lagi ;
- Bahwa terdakwa , terdakwa I dan terdakwa III sama-sama jalan dan mendengar perkataan begitu terdakwa , terdakwa II dan terdakwa III langsung tanya dan pukul saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal berjanji tidak ulangi lagi;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi MODESTA HOAR alias IKUN di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa I Magdalena Olo dan terdakwa II ILMINA SOI Alias BOT dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI Alias PIUS terhadap korban MODESTA HOAR Alias IKUN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka lecet di kelopak atas mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada betis kanan bagian depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat trauma tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I MAGDALENA OLO Alias NORA bersama dengan terdakwa II ILMINA SOI dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS mendatangi rumah korban dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap diri korban dengan cara, terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik rambut korban dan memukul bagian kepala dan belakang tubuh korban hingga korban terjatuh, terdakwa II ikut menarik rambut korban serta memukul bagian belakang tubuh korban, sedangkan terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal memukul wajah korban”;

- Bahwa benar, antara korban dan para terdakwa hidup bertetangga;
- Bahwa saksi korban dan para terdakwa didepan persidangan telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal para Terdakwa dan menerangkan bahwa para terdakwalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh bukti petunjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa I MAGDALENA OLO MAU, terdakwa II ILMINA SOI dan Terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

## 2. Unsur "Dimuka Umum":

Menimbang, bahwa adalah tempat publik (masyarakat) dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07:00 WITA di halaman rumah saksi MODESTA HOAR alias IKUN di Dusun Lolowa Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, dimana saat kejadian berlangsung dapat disaksikan oleh warga masyarakat setempat, karena tempat kejadian tersebut bukan dilakukan ditempat yang tertutup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dimuka umum telah terbukti " ;

## 3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah", sedangkan



pengertian “bersama-sama” adalah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 07:00 WITA di halaman rumah saksi korban MODESTA HOAR Alias IKUN di Dusun Lolowa, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, awalnya anak saksi korban yang bernama NAFIA tertawa karena kakaknya RISKI yang saksi korban menyuruh mandi tetapi dia berlari maka saksi korban juga ikut tertawa tiba-tiba terdakwa I (Magdalena olo Mau) berkata “ *Kau tertawa siapa, siapa yang curi kau punya laki?*” lalu para terdakwa mereka datang sama-sama langsung mengeroyok saksi korban dimana Terdakwa I menarik rambut saksi korban lalu pukul dibelakang tubuh saksi, Terdakwa II tarik rambut serta pukul saksi korban dimuka, Terdakwa III tarik rambut saksi korban lalu memukul pada wajah saksi korban, para terdakwa berhenti pukul saksi korban saat MARSELINUS LOE datang dan lerai mereka ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 140/VER/Pusk.WII/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama MODESTA HOAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRIANI CAROLIN SAMAHATI, dokter pada PUSKESMAS WELULI Kecamatan Lamaknen, yang telah dibacakan dalam persidangan, perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan luka lecet di kelopak atas mata kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet pada betis kanan bagian depan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu, Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun



pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Para terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan antara para terdakwa dan korban sudah berdamai dan mereka hidup bertetangga dalam satu lingkungan masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa agar putusan ini dapat memberikan efek jera dalam hal penjatuhannya pidana juga sekaligus memberikan manfaat agar para Terdakwa dan korban dapat hidup bermasyarakat kembali seperti sebelumnya terjadi persoalan ini, sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini dapat memulihkan hubungan baik mereka kelak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal-Hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 2 Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang para terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari dan terdakwa juga telah berusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh para terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MAGDALENA OLO MAU Alias NORA, dan terdakwa II ILMINA SOI Alias BOT dan terdakwa III PIUS YOHANES TAI MALI S.Pd Alias PIUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh kami : GUSTAV BLESS KUPA, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: YOSEF MAU BERE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh DAVID MANULANG. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

(GUSTAV BLESS KUPA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.M.H.)

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

(YOSEF MAU BERE)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)